

**DASAR KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM
PERBEDAAN KEWENANGAN PELELANG DAN PEJABAT LELANG
KELAS II SERTA AKIBATNYA DALAM PRAKTEK
(POLICY BASIS OF THE MINISTRY OF FINANCE IN DIFFERENCES IN
THE AUTHORITIES OF AUCTIONERS AND CLASS II AUCTION OFFICERS
AND THEIR CONSEQUENCES IN PRACTICE)**

Oleh :

AGNI PRASETYAWATI, YUNIRMAN RIJAN

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

agniabdad14@gmail.com

ABSTRAK

Perbedaan kewenangan antara Pelelang dan Pejabat Lelang Kelas II diatur dalam Pasal 8 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013. Perbedaan kewenangan ini didasarkan pada kebijakan status hukum sebagai bentuk perlindungan hukum baik kepada Pelelang maupun Pejabat Lelang Kelas II. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan kebijakan perbedaan kewenangan antara Pelelang dan Pejabat Lelang Kelas II dan akibat yang ditimbulkan bagi Pejabat Lelang Kelas II dari perbedaan kewenangan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk lemahnya perlindungan hukum Pejabat Lelang Kelas II bukan merupakan sebuah alasan atau dasar bagi berlakunya kebijakan perbedaan kelas dan kewenangan antara Pejabat Lelang dan Pejabat Lelang II. Harus digarisbawahi yaitu Pejabat Lelang Kelas II, merupakan Pejabat Umum yang harus dengan sendirinya dilindungi negara. Selain itu, kegiatan dan kinerja Pejabat Lelang juga diawasi oleh DJKN. Sementara akibat yang ditimbulkan adalah sempitnya ruang gerak Pejabat Lelang Kelas II, persaingan lelang swasta yang ketat, kurangnya pendapat, dan berkurangnya kontribusi Pejabat Lelang Kelas II bagi pendapatan negara.

Kata Kunci : Pejabat Lelang, Kewenangan, Pejabat Umum, Perlindungan Hukum.

ABSTRACK

The difference in authority between a Class II Auctioneer and an Auction Officer is regulated in Article 8 PMK Number 93/PMK.06/2010 as amended by PMK Number 106/PMK.06/2013. This difference in authority is based on a legal status policy as a form of legal protection for both the Auctioneer and the Class II Auction Officer. The research method used in this research is normative juridical. The objectives to be raised in this study are the basic policy considerations for differences in authority between Class II Auction Officers and Auction Officials and the consequences for Class II Auction Officials from this difference in authority. The results of the study show that the weak form of legal protection for Class II Auction Officials is not a reason or basis for the enactment of a policy of class differences and authority between Auction Officials and Auction Officials II. It must be underlined that Class II Auction Officials are General Officials who must themselves be protected by the state. In addition, the activities and performance of the Auction Officer are also supervised by DJKN. While the resulting consequences are narrow space for Class II Auction Officials, intense private auction competition, lack of opinion, and reduced contribution of Class II Auction Officials to state revenues.

Keywords : *Auction Officials, Authorities, Public Officials, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Selain sebagai pejabat pembuat akta autentik, Notaris juga berperan sebagai sebagai pejabat lelang. Artinya Notaris berwenang membuat risalah lelang. Dalam Pasal 8 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 ditegaskan bahwa Pejabat lelang terdiri atas Pejabat lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) berkedudukan di KPKNL dengan berwenang untuk melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang dengan permohonan dari Penjual atau Pemilik barang dengan semua jenis lelang, baik eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Dengan status kepegawaian Pegawai DJKN atau PNS dengan imbalan digaji oleh Negara. Serta Wilayah jabatan dan dan tempat kedudukan sesuai dengan wilayah kerja KPKNL sebagai tempat kedudukan dan bertempat di Kantor KPKNL

Sedangkan Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di kantor Pejabat Lelang Kelas II dan mempunyai kewenangan melaksanakan lelang non eksekusi sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual atau Pemilik barang atas permohonan Balai Lelang dan Penjual/Pemilik Barang. Kewenangan terbatas hanya pada lelang eksekusi sukarela dengan status Pejabat Lelang Swasta/bukan PNS sehingga gaji ataupun upahnya berasal dari *fee* setiap pelaksanaan lelang yang laku atau terjual. Serta wilayah jabatan tertentu dan berkedudukan di kabupaten/kota dalam wilayah jabatannya dan harus mempunyai kantor sendiri atau pada Kantor Balai Lelang.

Dengan lingkup kewenangan yang sangat terbatas pada Pejabat Lelang Kelas II serta diharuskan mandiri dalam pelaksanaan dan perolehan lelang yang didapatkannya berbanding terbalik dengan Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I). Tidak mengherankan dalam prakteknya sering terjadi penumpukan tugas lelang dalam kapasitas Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I). Sementara itu, disisi yang lain, Pejabat Lelang Kelas II dengan kualitasnya sebagian besar notaris kurang dioptimalkan perannya untuk melakukan kegiatan lelang demi kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.

Persoalan terkait dengan wewenang dan pembagian tugas antara Pelelang (Pejabat lelang Kelas I) dan Pejabat Lelang Kelas II, penulis melihat adanya ketidakseimbangan ataupun ketidaksetaraan. Pejabat Lelang kelas II dengan kapasitas keilmuannya (Notaris) serta kewenangan jabatan seharusnya dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan lelang sebagaimana yang dilakukan oleh Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I). Batasan tugas dan kewenangan Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) membuat fungsi jabatan menjadi tidak maksimal dan optimal. Sementara disaat yang bersamaan, kebutuhan terhadap kegiatan lelang di berbagai wilayah di Indonesia terus meningkat. Mengingat pentingnya kegiatan lelang itu sendiri bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional, maka penulis berpandangan bahwa penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian kembali terhadap aturan pembagian tugas dan wewenang Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) dan Pejabat Lelang Kelas II.

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti:

1. Apa pertimbangan Kementerian Keuangan membedakan kewenangan Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) dengan Pejabat Lelang Kelas II?
2. Apa akibatnya jika kewenangan Pejabat Lelang Kelas II lebih sedikit (kurang) jika dibandingkan dengan kewenangan Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I)?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan deskriptif analitis. Penulisan deskriptif merupakan suatu bentuk penulisan yang berupaya untuk menggambarkan secara holistik dan mendalam mengenai suatu fenomena yang menjadi fokus penulisan. Sedangkan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Melalui penulisan ini, penulis berupaya untuk mendeskripsikan fenomena terkait peran dan wewenang Pelelang dan Pejabat Lelang Kelas II.

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara. Wawancara sendiri dilakukan kepada Notaris yang berperan sebagai Pejabat Lelang Kelas II dan pihak-pihak yang berwenang dengan adanya eksistensi Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) dan Pejabat Lelang Kelas II. Selain pejabat lelang, peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan akademisi sebagai sebuah kajian ilmiah. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai representasi pihak yang melakukan pengawasan berbagai kegiatan lelang di Indonesia.

Sebagai landasan pacu peneliti dalam mengkaji dan menganalisis topik penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teori sebagai dasar analitik. Teori yang dimaksud antara lain;

1. Teori Kebijakan

Secara terminologi Kebijakan berasal dari istilah Policy, yang diturunkan dari kata dalam Bahasa Latin yaitu Politia yang berarti pemerintah. Kata Politia sendiri berasal dari istilah Yunani yaitu Polis atau Politeia yang berarti penduduk

suatu negara. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini kemudian dikenal dengan kata politik atau ilmu politik.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai sebuah instrument pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan aparatur negara tetapi juga berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya public. Lebih jauh, kebijakan merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan public yaitu penduduk atau rakyat.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk membagi kewenangan Pejabat Lelang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mencakup filosofis, sosiologis dan yuridis maka pemerintah menetapkan kebijakan terkait pembagian kewenangan antara Pelelang sebagai bagian dari aparatur sipil negara dan Pejabat Lelang Kelas II sebagai pihak swasta yang mandiri.

2. Teori Keadilan Hukum

Perbedaan kewenangan antara Pelelang dan Pejabat Lelang Kelas II, dapat dikaji dalam bingkai keadilan. Untuk menyikapi konsep keadilan ini, maka penulis menggunakan teori keadilan yang dicetuskan oleh seorang ahli hukum bernama Gustav Radbruch. Gustav mencetuskan teori tujuan hukum yang mencakup beberapa teori atau asas lainnya dan saling berkaitan satu sama lain yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori kemanfaatan. Dalam konteks penelitian ini, maka penulis hanya berpacu pada teori Keadilan Hukum.

Bagi Gustavo keadilan merupakan mahkota atau puncak dari setiap tata hukum. Gustavo menggambarkan hubungan antara hukum dan keadilan sebagai hubungan antara materi dan bentuk yang memiliki hubungan saling melengkapi. Materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi. Dengan kata lain, keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan hukum adalah bentuk yang harus melindungi keadilan.

Dalam implemetasinya, hukum menjadi ukuran bagi dirinya sendiri atas adil dan tidaknya suatu tatanan hukum. Artinya keadilan mengandung makna normative sekaligus konstitutif. Fungsi normative, karena hukum merupakan prasyarat yang tidak terlihat yang mendasari tiap hukum positif. Sementara konstitutif, keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Artinya, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Gustavo menegaskan bahwa aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak didepan hukum.

C. ANALISIS DAN DISKUSI

1. Pertimbangan Kementerian Keuangan membedakan kewenangan Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) dengan Pejabat Lelang Kelas II

Perbedaan kewenangan antara Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) dan Pejabat Lelang Kelas II tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010. Dasar kebijakan inilah, yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini. Perbedaan serta kewenangan dan tugas dari masing-masing pejabat lelang didasari dari beberapa aspek baik aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

a. Tinjauan Yuridis.

Dari aspek yuridis Pejabat Lelang kelas II sebagai pihak mandiri dipandang tidak dapat melindungi dirinya sendiri jika kemudian terjadi gugatan hukum. Oleh sebab itu, untuk Pejabat Lelang kelas II diberi kewenangan yang terbatas. Penulis berpendapat, Pejabat Lelang Kelas II berasal dari pihak swasta yang sudah mendapatkan Surat Keputusan dari Negara sebagai pejabat Lelang, dan bertindak atas nama Negara sehingga dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Jika dengan dalih, tidak adanya perlindungan hukum oleh negara kepada Pejabat Lelang Kelas II tentu menjadi sebuah keprihatinan. Pejabat Lelang Kelas II juga merupakan pejabat umum

yang diangkat negara dan menjalankan tugas negara. Seluruh kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II bertujuan untuk kepentingan negara. Sehingga sangat disayangkan bahwa ada perlakuan diskriminasi hukum oleh pemerintah. Dalam konteks keadilan tentu saja kebijakan ini jauh dari idealnya sebuah keadilan. Pemerintah sebagai regulator masih membagi dan mengelompokkan jabatan yang tidak sesuai porsinya. Tidak adanya keadilan dalam hal kebijakan, membuat peraturan itu sendiri kehilangan kepastian hukumnya. Pejabat Lelang Kelas II diangkat sebagai pejabat umum oleh negara tetapi tidak mendapatkan perlakuan hukum sebagaimana mestinya.

Seharusnya tidak ada pembedaan dari perlindungan hukum maupun kewenangan yang didapatkan atas pejabat lelang sehingga tidak perlu ada klasifikasi pejabat lelang. Karena dengan pembedaan yang ada sudah bisa dapat ditebak bahwa Pejabat Lelang Kelas I memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Pejabat Lelang Kelas II. Tidak mengherankan jika kemudian muncul sebuah stigma negative, bahwa Pejabat Lelang Kelas I merupakan “anak emas” pemerintah, karena posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara. Pada poin ini, penulis menilai bahwa pemerintah sebagai regulator telah menghadirkan sebuah bentuk ketidakadilan melalui hukum atau undang-undang. Secara konstitutif, Gustav dalam teori keadilannya menekankan bahwa keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Artinya, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Dalam konteks penelitian ini, keadilan kehilangan wibawanya akibat tidak terealisasinya kebahagiaan (profesionalisme) yang seharusnya diperoleh Pejabat Lelang II melalui implemtasi kewenangannya. Lebih jauh, kebahagiaan material atau ekonomis yang menjadi tujuan profesi juga tidak diperoleh Pejabat Lelang II akibat kurangnya kegiatan lelang ataupun rendahnya nilai lelang. Gustav menegaskan

bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh sebab itu, jika Pejabat Lelang II tidak dapat mencapai kebahagiaan individual maka dapat dipastikan bahwa kebijakan pembagian kewenangan ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan.

Pada dasarnya, semua Pejabat lelang dalam pembinaan dan pengawasan dari Superintenden (Pengawas Lelang) yang berada di DJKN. Pengawas bagi Pejabat Lelang Kelas I dan II adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Perlu diketahui bahwa tugas DJKN adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu unitnya adalah Direktorat Lelang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang. Artinya secara hukum, fungsi DJKN harus dapat memastikan bahwa Pejabat Lelang Kelas I dan II dapat menjalankan tugas lelang sesuai dengan aturannya. Sehingga segala sesuatu yang berpotensi berbenturan atau berkenaan dengan hukum, juga menjadi tanggung jawab DJKN sebagai pengawas.

Sedangkan jika dilihat dari aspek yuridis kepemilikan barang, Lelang Eksekusi sebagian besar merupakan barang atau harta milik Negara ataupun menyangkut barang yang dikuasai oleh negara. Penulis tidak sependapat akan hal tersebut, karena eksekusi dalam UUHT misalnya, ada bank-bank swasta yang objek Hak Tanggungannya dilelang itu masuk ke ranah nya Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I). Meskipun kepemilikan barang tersebut bukan milik ataupun asset Negara, melainkan milik swasta.

“Secara teknis, Pejabat Lelang satu itu kan mengurus lelang eksekusi yang barang-barang lelangnya dikuasai negara. Misalnya BPPM atau BLBI,

Obligator. Nah, 60% lelang eksekusi itu ada dalam hukum perdata makanya berpotensi menimbulkan gugatan di kemudian hari”¹

Perbedaan aspek yuridis kepemilikan barang ini tentu tidak lepas dari eksistensi peruntukan barang-barang lelang itu sendiri. Dalam lelang eksekusi, barang-barang lelang memiliki fungsi yang substansial bagi kepentingan public atau negara.

“Fungsi lelang eksekusi itu sendiri kan ada tiga yaitu sebagai Budgeter atau penerimaan negara, Privat atau untuk kepentingan negara dan sebagai Public atau sebagai upaya untuk mengamankan asset negara dan penuntasan masalah hukum”²

Searah dengan pandangan Pak Akyas di atas, Pak Gunawan juga menjelaskan adanya prinsip lelang sebagai pelaksana keputusan pengadilan.

“Dalam lelang ada Law enforcement. Hal ini tidak lepas dari prinsip fungsi Lelang sebagai pelaksanaan putusan.”³

Atas dasar inilah, kemudian pemerintah menetapkan perbedaan kewenangan antara Pelelang dan Pejabat Lelang Kelas II. Berdasarkan pengalaman eksekusi lelang, bahwa selalu ada persoalan hukum yang muncul belakangan.

“Dalam setiap tahun nya terjadi kurang lebih empat ribu perkara yang masuk ke Kantor Wilayah DJKN JKT. Sehingga ada divisi khusus menangani perkara. Yaitu seksi hukum dan informasi yang berada di setiap Kanwil dikhususkan untuk menangani bidang hukum”⁴

Adanya perkara-perkara hukum ini, tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi Notaris yang bertindak sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas II merupakan pihak swasta yang seluruh kegiatan lelang serta konsekuensi hukumnya menjadi tanggungjawab pribadi. Factor inilah ini yang menjadi titik lemah dari Pejabat Lelang Kelas II sebagai pelaksana kegiatan lelang. Tentu saja,

¹ Wawancara dengan Pak Mohamad Akyas, SH., MM. Mohamad Akyas merupakan seorang akademisi dalam hal ini dosen pengajar Hukum Lelang pada Universitas Padjajaran. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang Kantor Direktorat Lelang Kantor Pusat DJKN. Wawancara ini berlangsung pada 27 November 2022.

² *Ibid.*

³ Bapak Gunawan merupakan Pejabat Lelang 1 yang berasal dari KPKNL Jakarta IV. Wawancara berlangsung pada tanggal 15 Nov 2022

⁴ *Ibid*

persoalan hukum akan menjadi tugas rumah tambahan bagi Pejabat Lelang Kelas II yang bergerak secara mandiri.

“Dalam historis nya Pejabat Lelang Kelas II tidak diberikan kewenangan sama seperti Pelelang, karna menjaga kedudukan Pejabat Lelang II. Karena Pejabat Lelang Kelas I, merupakan pejabat negara yang dilindungi (Dalam hal ini ada birokrasi dan Lembaga yang akan membela) sedangkan Pejabat Lelang Kelas II, merupakan pejabat umum (swasta) yang jika terjadi masalah harus menghadapi sendiri sebab orang sipil sehingga tidak ada yang back up”⁵

Untuk menegaskan pendapat diatas, Pak Gunawan juga menjabarkan tantangan paling utama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Lelang adalah menghadapi perlawanan huku dari pihak-pihak tertentu yang tidak sepakat dengan hasil lelang.

“Adanya masalah hukum yaitu bentuk perlawanan dari pihak-pihak dari pihak debitur dan pemilik jaminan”

Oleh sebab itu untuk menghindari persoalan hukum yang berkepanjangan, PL II diberi kewenangan terbatas yaitu hanya untuk melakukan lelang sukarela.

b. Tinjauan Filosofis

Dari aspek filosofis, terdapat kekhawatiran terhadap disposisi pejabat lelang II secara personal.

“Untuk mengamankan Pejabat Lelang Kelas II dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai karena filosofi kewenangan nya malah merusak personalnya”⁶

⁵ Wawancara dengan Pak Gunawan

⁶ Personal dalam point ini merujuk pada kehidupan pribadi. Sehubungan dengan pernyataan ini, Pak Aksyah juga memberikan contoh konkrit dengan apa yang pernah terjadi terhadap seorang PL II, *“Untuk mengamankan Pejabat Lelang Kelas II dalam menjalankan tugasnya. Pernah kejadian di Cirebon, yang Pejabat Lelang Kelas II masih terbawa kasusnya sampai saat ini. Pak Barnas, Pejabat Lelang Kelas II di Cirebon yang menangani lelang Grand Hotel Cirebon.”*

Bdk. dengan pernyataan Pak Gunawan yang menegaskan bahwa

“sejauh ini, lelang suka rela (yang seharusnya tidak ada masalah karena sifat suka rela nya) yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II masih terjadi masalah, bagaimana jika Pejabat Lelang Kelas II dapat melaksanakan kewenangan Lelang lainnya”

Kekhawatiran kewenangan Pejabat Lelang Kelas II akan merusak personalnya, menurut sangat tidak beralasan. Semua Pejabat Lelang Kelas II juga dilindungi oleh *Superintenden* (Pengawas Lelang) yang berada di Kantor wilayah dari kedudukan Pejabat Lelang tersebut. Perlindungan personal merupakan ranah privat yang menjadi bagian integral dari setiap Pejabat Lelang Kelas II bahkan juga Pelelang. Dasar pertimbangan seperti ini seharusnya ditujukan kepada Pelelang yang mendapat porsi lelang lebih banyak dan lebih luas dan bukan Pejabat Lelang Kelas II yang pekerjaannya sedikit. Ada sebuah hubungan yang linear dalam konteks ini yaitu semakin besar tanggungjawab semakin besar pula resiko yang diterima. Yang mempunyai makna bahwa resiko yang seharusnya lebih dicemaskan adalah Pelelang karena besarnya kewenangan dan tanggungjawab. Dengan membagi kewenangan lebih seimbang dapat memberikan keleluasaan bagi Pelelang untuk menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan maksimal. Keberadaan Pejabat Lelang Kelas II hanya sebagai sebuah fungsi formalitas untuk melengkapi jabatan yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa baik maupun nonhukum yang dapat merugikan Pejabat Lelang Kelas II, pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Keuangan menyiapkan kegiatan lelang yang aman bagi Pejabat Lelang Kelas II.

“Sehingga Kemenkeu memberikan kewenangan Lelang sukarela yang Free n Clear. Karena pada dasarnya lelang adalah perbuatan hukum jual beli (menurut Vendu Reglament)”⁷

Dalam konteks kewenangan sebagaimana yang dijabarkan oleh F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menegaskan bahwa wewenang merupakan instisari dari hukum administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban atau kebijakan publik. Dalam perspektif ini tentu, kekuasaan yang diterima oleh PL II tidak

⁷ Wawancara dengan Pak Akyas.

sebanding dengan nilai jabatan publik yang diembannya. Perlu digarisbawahi yaitu wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu tidak berlebihan jika penulis berpandangan bahwa eksistensi jabatan ini seperti antara ada dan tiada. Jabatan ini ada (eksis secara administrasi) tetapi serentak tidak ada (tidak memiliki kewenangan/pekerjaan).

c. Tinjauan Sosiologis

Dalam konteks penelitian ini, tinjauan sosiologis dasar kebijakan ini merujuk pada sebuah kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang lelang yang dapat dapat ikut mendorong tumbuh kembang perekonomian. Hal ini disebabkan karena kegiatan bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Salah satu aspek yang memberatkan bagi Pejabat Lelang Kelas II untuk mendapatkan kewenangan yang lebih luas adalah tugas lain Pejabat Lelang Kelas II sebagai Notaris. Sebagai Notaris, Pejabat Lelang Kelas II dipandang berpotensi dapat mengabaikan tugas-tugasnya sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

“Pada hakikatnya kemenkeu ingin sekali Pejabat Lelang Kelas II menggali lebih dalam potensi lelang. Tetapi pada pelaksanaannya Pejabat Lelang Kelas II sudah merangkap jabatan sebagai Notaris dan PPAT (70%) sehingga sudah sibuk dengan pekerjaannya. Hanya 30% Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari pihak swasta murni.”⁸

Namun demikian, dari setiap kegiatan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II berkontribusi langsung pada pendapatan negara.

“Kontribusi (ke kas negara 0,4 % dari harga lelang. Jadi klo dari 150 miliar tinggal dihitung untuk Kas Negara 600 juta”⁹

Berdasarkan pernyataan di atas membuktikan bahwa keberadaan Pejabat Lelang Kelas II merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, meskipun dalam

⁸ Wawancara dengan Pak Akyas

⁹ wawancara dengan Bapak NN.

hal ini hanya untuk mengurus lelang suka rela. Namun demikian, tidak mengurangi tuntutan dan kewajiban bagi Pejabat Lelang Kelas II untuk berkontribusi bagi pendapatan negara.

2. Apa Akibatnya Jika Kewenangan Pejabat Lelang II Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan Kewenangan Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I)

Setiap kebijakan ibarat dua sisi mata uang. Prokontra dalam kebijakan telah menjadi suatu keniscayaan, baik dalam implementasinya maupun dalam dampak atau akibat yang lahir dari kebijakan tersebut. Hal serupa juga berlaku bagi kebijakan pembedaan kewenangan antara Pelelang dan Pejabat Lelang II.

Kebijakan terkait dengan perbedaan kewenangan juga tentu memunculkan dampak khususnya bagi Pejabat Lelang Kelas II. Berdasarkan hasil temuan lapangan berupa wawancara penulis mencatat beberapa hal penting yang menjadi temuan sekaligus yang menjadi kajian analisis penulis.

a. Sempitnya ruang gerak bagi Pejabat Lelang Kelas II

Pejabat Lelang Kelas II secara yuridis hanya diberi kewenangan menangani lelang sukarela. Sebagaimana diketahui bahwa lelang sukarela merupakan lelang yang sifatnya terbatas dan bergantung pada pemilik (swasta). Secara sederhana lelang sukarela dapat dikatakan sebagai sebuah lelang yang antara ada dan tiada. Jadi pekerjaan Pejabat Lelang bergantung pada minat pihak swasta untuk menjual barang-barangnya. Belum lagi, jika masuk dalam sistem pasar dimana ada banyak lembaga lelang swasta lainnya yang juga menyediakan jasa lelang. Hal ini tentu semakin mengikis ruang gerak Pejabat Lelang Kelas II.

Menurut pandangan penulis, jabatan Pejabat Lelang Kelas II seperti sebuah jabatan formalitas. Dengan kewenangan yang terbatas dan sempitnya ruang gerak, jabatan ini bertentangan dengan teori kewenangan yang seharusnya. Dijelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban atau kebijakan publik.

Dalam konteks diskusi ini maka jabatan yang diberikan tidak sesuai dengan kekuasaan yang seharusnya dapat dilakukan. Ketiadaan kekuasaan atas sebuah kekuasaan secara eksplisit mendiskreditkan jabatan itu sendiri. Selain itu, dalam konsep teori kebijakan dijelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu cara atau teknik untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif atau dorongan untuk kepentingan masyarakat. Jabatan Pejabat Lelang Kelas II dibuat untuk ikut mengakomodasi terlaksananya berbagai kegiatan lelang. Namun dalam prakteknya jabatan ini tidak bekerja secara maksimal untuk melayani kepentingan umum sebagaimana tujuannya dibentuk.

Dalam teori keadilan Gustav, dijelaskan bahwa konsep keadilan menuntut adanya sebuah transparansi. Pembagian wewenang yang tidak seimbang dapat menimbulkan polemik, apalagi jika pembagian wewenang tidak didasarkan pada kualitas dan kompetensi. Dalam hal ini, Pejabat Lelang Kelas II berpotensi kehilangan aspek profesionalismenya, karena sifat pekerjaannya yang paruh waktu dan tidak seimbang dengan predikat jabatan yang melekat pada dirinya.

b. Persaingan Pasar Lelang.

Berbeda dengan lelang eksekusi, lelang sukarela terbuka bagi semua lembaga swasta jasa lelang lainnya. Pada dasarnya ada banyak lembaga atau badan usaha swasta lainnya juga bergerak dibidang jasa ini. Hal ini tentu didukung dengan eksisnya pasar lelang bagi semua pihak untuk bersaing secara transparan dan adil dalam melakukan lelang.

Keberadaan pasar jasa lelang ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pejabat Lelang Kelas II. Selain hanya mendapat bagian dalam lelang suka rela, mereka juga harus dihadapkan pada persaingan pasar yang sangat kompetitif. Ada beberapa jasa lelang swasta yang cukup diminati kebanyakan masyarakat seperti OLX dan Carsome. Jasa lelang seperti ini bekerja dalam sebuah sistem yang mapan serta dapat memberikan jaminan harga yang lebih menarik bagi masyarakat.

Tentu tidak mudah juga bagi Pejabat Lelang Kelas II untuk masuk dalam persaingan pasar seperti ini. Apalagi Pejabat Lelang Kelas II pada umumnya bekerja secara mandiri. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu keprihatinan bagi Pejabat Lelang Kelas II yang menjalani tugas lelang sukarela. Bahwa Pejabat Lelang Kelas II (PL II) benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang pantas sebagaimana jabatan yang diembannya sebagai pejabat lelang. Status Pejabat Lelang Kelas II seperti seorang pekerja paruh waktu ataupun *freelancer*. Apabila ada pekerjaan dikerjakan, jika tidak ada maka *nganggur*.

c. Berkurangnya Nilai Ekonomis Bagi Pejabat Lelang Kelas II

Manusia adalah makhluk ekonomi atau *homo economicus*. Setiap pekerjaan atau jabatan tentu memiliki nilai ekonomis bagi orang yang menjalani atau melaksanakannya. Sebagaimana yang diistilahkan penulis sebelumnya bahwa Pejabat Lelang Kelas II ibarat pekerja paruh waktu atau *freelancer*. Jabatan tidak hanya berkaitan dengan kedudukan tetapi lebih dari pada itu adalah tanggung jawab dan kewenangan yang diemban. Dalam hal ini, Pejabat Lelang Kelas II tidak hanya berpotensi kehilangan aspek profesionalismenya, tetapi juga kehilangan nilai ekonomis pada jabatannya.

Dalam konsep teori keadilan Gustav, maka posisi Pejabat Lelang tidak hanya memenuhi syarat suatu bentuk ketidakadilan hukum tetapi lebih jauh tidak tercapainya suatu konsep keadilan hukum yaitu asas kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan atau juga disebut sebagai asas finalistas, bagi Gustavo merupakan sebuah realitivitas karena tujuan keadilan untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia lebih sebagai sebuah nilai etis dalam hukum.

Berkurang atau hilangnya nilai ekonomis menunjukkan tidak tercapainya manfaat hukum yang mengatur jabatan dan peranannya. Tentu menjadi sangat ironis, bahwa negara mengangkat dan melantik Pejabat Lelang Kelas II tanpa memberikan jaminan ekonomis sebagai tujuan profesionalisme.

d. Berkurang atau Hilangnya Pendapatan Tambahan Negara dari Pejabat Lelang Kelas II

Salah satu fungsi jabatan Pejabat Lelang Kelas II secara tidak langsung adalah memberikan pendapatan bagi keuangan negara. Namun realitasnya adalah Pejabat Lelang Kelas II sangat sulit untuk berkontribusi bagi pendapat negara bukan karena ketidakmampuannya, tetapi karena sempit dan terbatasnya ruang gerak dan kerja serta tingginya persaingan jasa lelang dengan lembaga swasta lainnya.

Pada dasarnya, Pejabat Lelang Kelas II diwajibkan untuk berkontribusi bagi pendapatan negara untuk setiap kegiatan lelang yang dilakukannya. Besaran kontribusi adalah 0,4% dari pendapatan yang diterimanya.

Artinya, Pejabat Lelang Kelas II seharusnya dapat berbuat lebih banyak lagi sesuai dengan kapasitas dan fungsi jabatannya agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. dengan demikian, fungsi jabatan Pejabat Lelang Kelas II dapat dirasakan dan dioptimalkan secara maksimal.

D. KESIMPULAN

1. Dasar kebijakan pembagian dan perbedaan kewenangan antara Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) dan Pejabat Lelang Kelas II dilandasi oleh tiga aspek yaitu, aspek Yuridis, aspek Filosofis dan aspek Sosiologis.
 - a. Aspek yuridis berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum yang akan diterima oleh Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) dan Pejabat Lelang Kelas II ketika berhadapan dengan persoalan hukum dikemudian hari.
 - b. Aspek filosofis berkenaan dengan upaya-upaya perlindungan diri personal Pejabat Lelang Kelas II. Kegiatan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II memiliki resiko yang tidak dapat diprediksi. Namun, jika dilihat secara aspek yuridis maka, Pejabat Lelang Kelas II harus bisa atau

dapat melindungi dirinya sendiri, agar potensi terjadinya resiko terhadap personal Pejabat Lelang Kelas II juga tidak terbuka lebar.

- c. Sedangkan dari aspek sosiologis, bahwa kebutuhan akan adanya kegiatan lelang sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional merupakan suatu keterdesakkan. Maka dengan adanya Pejabat Lelang Kelas II dapat membantu pemerintah untuk melakukan berbagai kegiatan lelang sukarela yang ada di masyarakat.
2. Akibat jika kewenangan Pejabat Lelang Kelas II lebih sedikit dibandingkan kewenangan Pelelang (Pejabat Lelang Kelas I) adalah :
 - a. Sempitnya ruang gerak atau kerja Pejabat Lelang Kelas II
 - b. Persaingan pasar lelang yang kompetitif
 - c. Berkurang atau hilangnya pendapatan finansial (nilai ekonomis) bagi Pejabat Lelang Kelas II.
 - d. Berkurang atau tidak adanya kontribusi pendapatan bagi kas negara dari Pejabat Lelang Kelas II

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Awan Abdullah, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta), 2016
- Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum*, (Jakarta: Genta). 2017
- Dr. Agus Pandoman, SH, MKN, CMB, *Pokok-Pokok Hukum Lelang Barang Jaminan Dan Penundaan Eksekusi Lelang*, (Jakarta: Insanparipurna), 2020.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). 2015.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta), 2008.
- Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M. Hum. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2021.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017.
- Winarno, Nur, Basuki., *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama*, Yogyakarta, 2008.

2. Jurnal:

- Dyah Sulistyani Ratna, *Peranan Pejabat Lelang Kelas II Dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia*, (Jurnal MMH, Jilid 39, No. 2. Juni 2010).

3. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum: *Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: PT. Reality Publisher).

4. Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-berita/25563/Wawancara-Pejabat-Lelang-Kelas-II-adalah-Profesi-yang-Menjanjikan.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2924/Tugas-dan-Fungsi-DJKN.html>